







	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7138.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

**STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Widyaningsih, S.Sos, MM	Koordinator Administrasi Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama dan Humas	
	Joko Tri Haryanto, S.Kep, Ns, M.Kes	Koordinator Kemahasiswaan Direktorat	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Budi Utomo, S.KM., S.ST, M.Kes.	Wakil Direktur III	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7138.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta “PRIMA” <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan. 3. Mandiri Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing
2. Rasional	Pada Peraturan BAN PT no 4 tahun 2017 tentang instrumen akreditasi pada kriteria 9 luaran hasil pendidikan yang diharapkan diukur dengan cara melakukan penelusuran lulusan,

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7138.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>meminta umpan balik dari pengguna lulusan, dan menilai persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI.</p> <p><i>Tracer study</i> digunakan oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk melacak aktivitas para lulusannya setelah masa pendidikan tinggi, baik masa transisi maupun pergerakan mereka di dunia kerja sehingga tersedia data alumni Program Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Program Profesi Poltekkes Kemenkes Surakarta.</p> <p>Selain itu, <i>Tracer study</i> dinilai penting karena menjadi alat evaluasi kinerja Poltekkes Kemenkes Surakarta dan sekarang telah dijadikan salah satu syarat kelengkapan akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes), sebagai kelengkapan dalam dokumen Standar Melampaui. <i>Tracer study</i> ditujukan untuk melacak jejak lulusan/alumni yang dilakukan 2 tahun setelah lulus dan bertujuan untuk mengetahui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja (termasuk masa tunggu kerja dan proses pencarian kerja pertama), situasi kerja terakhir, dan aplikasi kompetensi di dunia kerja. Output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi. Proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi. <p>Hasil <i>tracer study</i> akan membantu Poltekkes Surakarta dalam mengetahui posisi lulusan yang telah terserap dalam dunia kerja serta menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan di dunia kerja. Hasil <i>tracer study</i> yang kemudian dilaporkan ke Badan PPSDM Kemenkes dan Dikti akan membantu program Pemerintah dalam rangka memetakan kebutuhan dunia kerja dengan pembangunan pendidikan di Indonesia.</p> <p>Poltekkes Kemenkes Surakarta mempunyai visi yang</p>
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7138.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>mengandung cita-cita menjadi perguruan tinggi yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional dalam menciptakan lulusannya yang diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang profesional, memiliki keunggulan, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi internasional, dan tanggap pada kemajuan IPTEK. Untuk membuktikan bahwa cita-cita Poltekkes Kemenkes Surakarta tercapai maka diperlukan adanya kegiatan tracer study atau studi pelacakan. Agar studi pelacakan dapat digunakan dan bermutu maka diperlukan standar tracer study supaya mutu proses dan hasil stracer study dapat terjamin.</p>
<p>3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta 2. Wakil Direktur III 3. Koor. Pranata Humas dan Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama 4. Koordinator Kemahasiswaan tingkat Pusat dan Jurusan 5. Ketua Prodi 6. Organisasi Alumni Polkesta (KASTA)
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tracer Study</i> adalah pelacakan alumni dengan melakukan survei untuk melakukan penelitian dan pendataan kondisi terkini alumni khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja, dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah di Poltekkes Kemenkes Surakarta, selain itu dengan memberikan indikator pertanyaan terkait masukan alumni terhadap kurikulum dan pembelajaran selama kuliah. 2. <i>Standar pelacakan lulusan</i> adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam kegiatan mencari informasi tentang kebutuhan stakeholders terhadap lulusan Poltekkes Kemenkes Surakarta. 3. Kebijakan Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam kegiatan pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>) Poltekkes Kemenkes Surakarta ditetapkan melalui Keputusan Direktur. 4. Layanan disediakan dalam bentuk : Pelayanan administrasi , informasi lowongan pekerjaan melalui kegiatan <i>Job Fair</i> dan secara aktif melakukan penawaran produk lulusan kepada stakeholder, pengorganisasian kegiatan alumni melalui

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7138.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>organisasi alumni serta melakukan pelacakan baik secara langsung menemui alumni untuk membangun jejaring, selain itu juga dilakukan tracer melalui link google form.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. <i>Alumni</i> adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi, sedangkan alumnus adalah orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi. 6. <i>Surveyor</i> adalah pihak yang bertanggungjawab melakukan penyebaran survei ke alumni. 7. <i>Stakeholder</i> adalah istilah yang digunakan oleh lembaga publik bagi posisi pengambil keputusan sampai proses implementasinya. 8. <i>Job Fair</i> adalah bursa kerja merupakan moment yang ditunggu-tunggu oleh pencari kerja, merupakan saat dimana para Alumni yang belum bekerja bisa bertatap muka langsung dengan pihak perusahaan tempat dimana mereka mengajukan lamaran kerja. 9. <i>Organisasi Alumni</i> adalah organisasi yang menghimpun dan menyalurkan aspirasi para alumni.
5. Pernyataan Isi Standar	Standarisasi dan Profesionalisasi Alumni Poltekkes Kemenkes Surakarta
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koor. Pranata Humas dan KAK, Koor. Kemahasiswaan Tingkat Direktorat dan Jurusan melaksanakan <i>Tracer Study</i> : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Tracer Study Alumni</i> <ol style="list-style-type: none"> i) Alumni diminta untuk melakukan pengisian Formulir Kuesioner <i>Tracer Study</i> secara langsung pada saat kunjungan ii) Alumni diminta untuk melakukan pengisian kuesioner <i>Tracer Study</i> secara online di google form dengan alamat : https://bit.ly/tracerstudypolkesta dan pada saat alumni mengajukan legalisir maka diminta untuk mengisi kuesioner pada laman https://bit.ly/SurveyAlumniPolkesta yang selanjutnya dapat dilakukan tindak lanjut dengan mengirimkan formulir survey kepuasan user/pengguna lulusan. iii) Alumni dapat secara aktif melaporkan aktivitas

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7138.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>dirinya (pekerjaan) melalui jejaring sosial seperti Telepon, Whatsapp, Intagram, Fb, Twitter dan media sosial lainnya.</p> <p>b. <i>Tracer Study</i> Pengguna Lulusan</p> <p><i>Tracer Study</i> pengguna lulusan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meminta institusi pengguna lulusan untuk mengirimkan formulir <i>Tracer Study</i> Pengguna Lulusan dan data rekam jejak alumni Poltekkes Kemenkes Surakarta yang bekerja di instansi, ketika instansi tersebut mengajukan konfirmasi alumni Poltekkes Kemenkes Surakarta. Melaksanakan kunjungan langsung ke Instansi/Institusi dimana alumni Poltekkes Kemenkes Surakarta bekerja. <ol style="list-style-type: none"> Koor. Pranata Humas dan KAK bersama Koor. Kemahasiswaan Direktorat dan Jurusan melakukan monitoring aktivitas alumni secara aktif dan periodik terutama untuk lulusan baru (<i>Fresh Graduate</i>) Pelacakan alumni secara insidental melalui acara-acara reuni atau temu alumni, atau kegiatan-kegiatan lain dimana terdapat alumni atau pengguna lulusan dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. Koor. Pranata Humas dan KAK bersama Koor. Kemahasiswaan Direktorat dan Jurusan melakukan pengumpulan data, pengujian validitas, reliabilitas pengesahan instrumen dan pengolahan data alumni dan pengguna lulusan Poltekkes Kemenkes Surakarta Koor Pranata Humas dan KAK menyusun Laporan <i>Tracer Study</i> dan menyampaikan kepada pimpinan atas persetujuan Wakil Direktur III Wakil Direktur III melakukan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut kegiatan <i>Tracer Study</i> secara terencana dan insidental dalam merespon situasi terkini
7. Indikator Ketercapaian	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya baseline data serapan lulusan pada 3 dan 12 bulan pertama Tersedianya baseline alumni yang bekerja di Fasyankes /

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7138.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	Instansi Pemerintah 3. Tersedianya data rerata masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertamanya 4. Tersedianya data umpan balik dari pengguna lulusan untuk perbaikan proses pembelajaran
8. Dokumen Terkait	1. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Surakarta 2. Statuta Poltekkes Kemenkes Surakarta 3. Undang-Undang Perguruan Tinggi tahun 2012 4. Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI 5. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 7. Permenristekdikti nomor 32 tahun 2016 8. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik 9. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan 10. Standar Kompetensi lulusan Poltekkes Kemenkes Surakarta 11. Surat Edaran dan Panduan tentang hibah pusat karir lanjutan dari Kemenristek Dikti tiap tahun. 12. Rencana Strategis Program Studi, Jurusan dan Poltekkes Kemenkes Surakarta 13. Laporan kegiatan Job Fair 14. Laporan <i>Tracer Study</i>
9. Referensi	1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7138.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</p> <p>8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu</p> <p>9. Peraturan BAN PT no 4 tahun 2017</p> <p>10. Panduan hibah pusat karir lanjutan dari Kemenristek Dikti.</p>
--	---



PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7138.1/2021

**Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127
(0271) 856929**

Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Memiliki panduan, SOP, formulir, pengolahan data dan metode analisis untuk pelaksanaan tracer study	√	√	√	√	√	√
	Lama rata-rata waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama ≤ 6 bulan	75%	75%	78%	78%	78%	78%
	Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	80%	80%	85%	85%	85%	85%
	Tingkat kepuasan pengguna lulusan dalam 7 (tujuh) aspek : Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, pengembangan diri	90%	90%	90%	90%	90%	90%



PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7138.1/2021


**Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127
(0271) 856929**

Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021


STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terdapat lulusan bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Memiliki instrumen tracer study yang relevan dengan kebutuhan serta sudah teruji validitas dan reliabilitasnya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Terdapat panduan, SOP, dan formulir monev dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Terdapat laporan pelaksanaan Tracer Study dan analisisnya setiap tahun	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7138.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127 (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Ada panduan dan SOP termasuk formulir, pengolahan data dan metode analisis untuk pelaksanaan tracer study	Membentuk tim pembuatan panduan dan SOP trace study Sosialisasi panduan dan SOP	Direktur Wadir I dan III Ketua Jurusan Ketua Program Studi Koord.Pranata Humas dan KAK	SK tim pembuatan panduan dan SOP materi sosialisasi dan daftar hadir peserta
2	Ada instrumen tracer study yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya	Membentuk tim penyusunan instrumen uji coba pengambilan data pengujian validitas dan reliabilitas pengesahan instrumen	Wadir III Ketua Jurusan Ketua Program Studi Koord. Pranata Humas dan KAK Koord. Kemahasiswaan tingkat Pusat/Jurusan	SK tim penyusun instrumen berita acara uji coba dan pengujian Formulir instrumen
3	Ada panduan, SOP, formulir moneyv dan pelaksanaan moneyv	Membentuk tim pembuatan SOP moneyv trace study pelaksanaan moneyv sesuai panduan	Wadir III Koord. Pranata Humas dan KAK Koord. Kemahasiswaan tingkat Pusat/Jurusan Organisasi Alumni KASTA	Prosedur moneyv hasil moneyv dan analisisnya
4	Ada Pelaksanaan Tracer Study dan analisisnya setiap tahun	1. Koordinasi pelaksanaan tracer study 2. Membuat jadwal pelaksanaan tracer study	Wadir III Koord. Pranata Humas dan KAK Koord. Kemahasiswaan tingkat	Surat undangan notulen dan daftar hadir rapat2 Instrumen yang terisi database tracer

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7138.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127 (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		3. Melaksanakan pengambilan data 4. Melakukan pengolahan data 5. Mengukur dan menganalisis data 6. Membuat laporan tracer study	Pusat/Jurusan Tim surveyor	study laporan tracer study
5	Tersedianya catatan tindak lanjut data tracer study	1. Menyampaikan hasil tracer study kepada pimpinan universitas dan fakultas/prodi 2. Melakukan monev tindak lanjut hasil tracer study 3. Membuat laporan tindak lanjut tracer study	Wadir III Koord. Pranata Humas dan KAK	Bukti penyampaian tracer study laporan tindak lanjut tracer study